



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN  
Nomor 3116/Pdt.G/2020/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, Laki-laki, Tempat / Tanggal Lahir : Jakarta, 18 Desember 1987,  
Agama : Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan :  
Karyawan Swasta, Alamat : Komp. Afara Blok D No. 2,  
RT.02/RW.06, Jl. Sirojul Munir, Kelurahan Nanggewer Mekar,  
Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Dalam hal ini  
berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 07 Juli 2020 telah  
memberikan kuasa kepada Noroyono, SH., advokat/kuasa  
hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum  
yang beralamat di Jl. Kebon Pedes 1 No. 40. Kel. Kebon  
Pedes, Tanah Sareal, Bogor, untuk selanjutnya disebut sebagai  
Pemohon;

melawan

Termohon, Tempat / Tgl Lahir : Bogor, 24 April 1987, Agama: Islam, Warga  
Negara Indonesia, Pekerjaan : Mengurus rumah tangga, Alamat  
: Komp. Afara Blok D No. 2 , RT.02/RW.06, Jl. Sirojul Munir, Kel  
Nanggewer Mekar, Kec.Cibinong, Kab. Bogor, untuk  
selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut :

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa alat-alat bukti dalam persidangan;

Halaman 1 dari 11 Ptsn.No.3116/Pdt.G/2020/PA.Cbn



**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong tanggal 23 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 3116/Pdt.G/2020/PA.Cbn., telah mengemukakan dalil-dalil / alasan-alasan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2016, antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara sah di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bogor Utara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 136/ 136/II/2016;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat kediaman bersama di : Komp. Afara Blok D No. 2, RT.02/RW.06, Jl. Sirojul Munir, Kel Nanggewer Mekar, Kec.Cibinong, Kab. Bogor ;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah bercampur (ba'da dhukul) sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak ;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan perkawinan antara Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik dan hidup rukun, namun sejak 1 tahun lalu Mulai terjadi masalah yang membuat Pemohon dan Termohon sering terlibat pertengkaran dan perselisihan hingga saat ini. Adapun penyebabnya adalah sebagai berikut :
  - a) Bahwa karena kesibukannya masing-masing , antara Pemohon dan Termohon tidak terdapat interaksi dan komunikasi yang baik, sehingga sering terjadi kesalahpahaman ;
  - b) Bahwa Pemohon merasa tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang cukup dari Termohon ;
  - c) Bahwa antara Pemohon dan Termohon terdapat perbedaan prinsip tentang cara-cara mendidik dan memperlakukan anak ;
  - d) Bahwa baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak mempunyai gairah lagi untuk melakukan hubungan intim ;
5. Bahwa bersumber dari hal-hal tersebut diatas antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran . Puncak

Halaman 2 dari 11 Ptsn.No.3116/Pdt.G/2020/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran terjadi pada awal Bulan Januari 2020 yang berakibat antara Pemohon dan Termohon menjadi pisah ranjang. Hingga permohonan ini diajukan kondisi ini masih terus berjalan. Dengan demikian antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang selama sekitar 7 (tujuh) Bulan;

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga ini akan tetapi tetap saja tidak berhasil. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan lahir bathin karena tidak bisa lagi saling mengasihi, menyayangi dan saling memberi perhatian seperti sediakala ;

7. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang semakin tidak harmonis dan sudah tidak ada lagi ikatan lahir bathin, Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga ini untuk dijadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagai tujuan dari perkawinan sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu Pemohon sudah berketetapan hati untuk mengakhiri perkawinan dengan perceraian (Cerai Talak);

8. Bahwa dari uraian diatas dapatlah disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon selaku suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, Sehingga telah memenuhi syarat dan alasan untuk bisa terjadi perceraian seperti yang ditentukan dalam Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, mohon kiranya Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Cibinong untuk memanggil para pihak yang berperkara agar hadir pada persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna pemeriksaan perkara ini, seraya berkenan mengambil putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Halaman 3 dari 11 Ptsn.No.3116/Pdt.G/2020/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak 1 ( satu ) Raj'i terhadap Termohon (Termohon ) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong ;

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon .

- Apabila Yang Mulia Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim memerintahkan Kuasa Pemohon agar menghadirkan Pemohon Prinsipal guna melakukan mediasi dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan-persidangan selanjutnya Termohon tidak pernah hadir kembali dalam sidang walaupun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir kembali dalam sidang, maka persidangan dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut : Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 0439/063/IX/1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, tanggal tanggal 23 Agustus 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda bukti P;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat – alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Bogor Utara,, Nomor 136/ 136/II/2016; Tanggal 24 Januari 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Halaman 4 dari 11 Ptsn.No.3116/Pdt.G/2020/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon oleh karena itu saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di Komp. Afara Blok D, Jl. Sirojul Munir, Kel. Nanggewer Mekar, Kec. Cibinong, Kab. Bogor;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar satu tahun lalu, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Pemohon tidak mendapat perhatian lagi dari Pemohon, Termohon tidak mau lagi melayani Pemohon lahir batin;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Januari 2020 yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 11 Ptsn.No.3116/Pdt.G/2020/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Teman Pemohon, oleh karena itu saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak sekitar bulan Juli 2019, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon tidak mau melayani Pemohon lahir dan batin;
- Bahwa sejak bulan Januari 2020, antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan sudah tidak akan mengajukan alat bukti dan atau keterangan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal hal selengkapnyanya yang tertuang dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, namun tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya kepada Termohon terlebih dahulu harus dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 6 dari 11 Ptsn.No.3116/Pdt.G/2020/PA.Cbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah permohonan izin ikrar talak dengan alasan - alasan karena sejak antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi kesalahpahaman ; Pemohon tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari Termohon ; antara Pemohon dan Termohon terdapat perbedaan prinsip tentang cara-cara mendidik dan memperlakukan anak Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai gairah lagi untuk melakukan hubungan intim dan puncak pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2020 yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir maka Majelis Hakim tidak mengetahui jawaban dari Termohon, namun untuk memastikan Permohonan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum maka kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat (bukti P) dan 2 orang saksi dan terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P adalah akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang perkawinan Pemohon dengan Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sesuai dengan Pasal 165 HIR, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P, maka telah terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat tali perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon adalah saksi-saksi yang memberi keterangan berdasarkan apa yang dilihat dan didengar sendiri serta keterangannya relevan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon, oleh

Halaman 7 dari 11 Ptsn.No.3116/Pdt.G/2020/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 (1) dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak bulan Juli 2019, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Pemohon tidak mendapat perhatian lagi dari Pemohon, Termohon tidak mau lagi melayani Pemohon lahir batin;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2020, Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali dan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak lagi mencerminkan keadaan yang rukun dan harmonis sehingga untuk menciptakan dan mencapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang kehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa dari sikap Pemohon yang tetap dengan Permohonannya, yakni ingin menceraikan Termohon, merupakan indikasi

Halaman 8 dari 11 Ptsn.No.3116/Pdt.G/2020/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri saat ini benar-benar sudah tidak lagi harmonis, terlebih antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, maka dengan demikian dapat dipastikan hak dan kewajiban Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Permohonan Pemohon pada petitum angka 2 aquo patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

Halaman 9 dari 11 Ptsn.No.3116/Pdt.G/2020/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, 27 Agustus 2020 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1442 Hijriyyah, oleh Drs. H. Abid, MH., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dadang Karim, M.H., dan Dra. Hj. Eni Zulaeni, masing masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut yang didampingi oleh hakim-hakim anggota dibantu oleh Dini Triana, S. Sos., M.H., sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Abid, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Dadang Karim, M.H.

Dra. Hj. Eni Zulaeni

Panitera Pengganti,

Dini Triana, S.Sos., M.H.

Halaman 10 dari 11 Ptsn.No.3116/Pdt.G/2020/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp 60.000,00
3. Biaya Panggilan .....	Rp 160.000,00
4. Biaya PNBP Akta Panggilan.....	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi .....	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai .....	<u>Rp 6.000,00</u>

Jumlah ..... Rp 286.000,00

Untuk Salinan yang sama bunyinya, oleh

Panitera Pengadilan Agama Cibinong

H. Dede Supriadi, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 Ptsn.No.3116/Pdt.G/2020/PA.Cbn